



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G/2011/PA.Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (panglong), pendidikan SMA., alamat Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN :

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 28 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Register Nomor 167/Pdt.G/2011/PA-Pst., tanggal 28 September 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 15 Agustus 1992, sesuai dengan



Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/XIII/SS/1992, tanggal 24 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pane lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Sriwijaya, lalu pindah ke rumah sendiri di alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK lahir tanggal 3 September 1993;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai hanya lebih kurang tiga tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sekitar tahun 2007, perkara tersebut dicabut karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa sejak perkara permohonan Pemohon tersebut



dicabut, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun satu bulan saja, setelah itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar lagi;

7. Bahwa pada tanggal 26 September 2011, Termohon pergi permissi dengan pembantu pergi ke salon namun setelah Pemohon cari ke salon dan ke rumah keluarganya Termohon tidak ada dan sampai sekarang tidak pulang-pulang;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi beristerikan Termohon disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi telah dilaksanakan oleh hakim mediator Drs. H. Abdul Rahim, dan dari laporan hasil mediasinya menerangkan bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karena itu mediasi telah gagal, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berbaikan kembali dalam membina rumah tangga seperti sediakala, serta menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Dan ternyata Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon akan melakukan introspeksi diri untuk kembali berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan rukun damai, oleh karena itu Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi telah dilaksanakan oleh hakim mediator, dan dari laporan hasil mediasinya menerangkan bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karena itu mediasi telah gagal, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, dan ternyata Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon akan mengadakan upaya perdamaian di luar persidangan, oleh karena itu Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pemohon mencabut perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, oleh karenanya antara Pemohon dengan Termohon masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Regno.: 167/Pdt.G/2011/PA-Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menetapkan perkara Register Nomor 167/Pdt.G/2011/PA-Pst., tanggal 28 September 2011, dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H. Drs.

Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera

Pengganti,

Wahyu Kurniati Lubis,

S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Rp.291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)